## SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

## SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

- PERSYARATAN
  - 1. surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa;
  - 2. KTP / KK 1 lembar;
  - 3. Surat Rujukan dari Dokter Puskesmas;
  - 4. Apabila pasien telah menjalani rawat inap, maka cukup melampirkan keterangan rawat inap dari rumah sakit.
- SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
- Silahkan melakukan pengajuan melalui aplikasi SIPRAJA yang dapat di unduh melalui playstore atau dapat di akses melalui web dengan alamat https://sipraja.sidoarjokab.go.id/
- BIAYA

**GRATIS**